

PENCALONAN PETAHANA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH



alinea.id

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum perlu diselenggarakan secara berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dimana adanya partisipasi rakyat dalam pemilu dapat diwujudkan dengan cara menjadi bagian dari instrumen pemilu.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau sering kali disebut Pilkada atau pilkukada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota¹

Saat ini Pilkada dilaksanakan secara serentak. Gagasan Pilkada serentak lahir dari imajinasi untuk meretas praktik demokrasi yang berbeda. Ia didorong oleh kehendak untuk keluar dari kebutuhan politik yang terperangkap di dalam

¹ Irvan Mawasi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi (mewujudkan Electoral Justice dalam kerangka Negara Hukum Demokratis)*, Rangkap Education dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Yogyakarta, 2014, hlm. 83

rutinitas seremonial yang melelahkan. Pilkada serentak menawarkan jalan baru mengatasi kesemrawutan politik selama ini, di mana setidaknya dua atau tiga hari sekali kita menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara terus menerus di berbagai pelosok tanah air. Rakyat lelah, dan pemerintah tidak fokus bekerja karena urusannya dari pilkada ke pilkada. Dengan pilkada serentak, suksesi kepemimpinan berada dalam siklus yang tertib dan tertata rapi. Pilkada serentak juga diharapkan memberikan angin segar bagi demokrasi lokal di mana potensi-potensi baru dapat dimunculkan tanpa kekhawatiran terhalang oleh blok politik dinasti yang telah memiliki akses politik lebih dulu dan mengakumulasi kekuasaan di dalam lingkarannya sendiri.²

Pilkada dapat diikuti oleh gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang masih menjabat, atau bisa disebut petahana. Dalam pilkada ini, terdapat kecenderungan petahana terpilih kembali (menang). Kehadiran petahana dalam pilkada sering menjadi polemik, disatu sisi dianggap sebagai pelaksanaan hak seseorang untuk dipilih namun disisi lain majunya kembali gubernur/bupati/wali kota memunculkan ketidakadilan bagi calon yang lain karena majunya petahana dalam posisi masih menjabat memberi keuntungan dari berbagai sisi khususnya dalam memanfaatkan kekuasaan yang diembannya.

Selama ini, banyak kepala daerah yang melakukan mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memanfaatkan fasilitas jabatannya. Pertarungan tersebut kerap merugikan calon kepala daerah yang bertarung melawan petahana. Pasalnya, petahana juga kerap melakukan kampanye terselubung dengan memanfaatkan sosialisasi program kerjanya.

II. PERMASALAHAN

Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah yang diikuti oleh Petahana, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini, yaitu:

1. Apa yang dimaksud dengan petahana?

² Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Expose, Cetakan Pertama, Jakarta, 2015, hlm. 20.

2. Bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi petahana dalam mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah?

III. PEMBAHASAN

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen untuk memenuhi desentralisasi politik dimana dimungkinkan terjadinya transfer *lokus* kekuasaan dari pusat ke daerah. Pemilihan kepala daerah sebagaimana pemilihan umum nasional merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan teratur. Melalui pemilihan kepala daerah, rakyat secara langsung akan memilih pemimpin di daerahnya sekaligus memberikan legitimasi kepada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah. Melalui pemilihan kepala daerah perwujudan kedaulatan rakyat dapat ditegakkan. Pemilihan kepala daerah dengan kata lain merupakan seperangkat aturan atau metode bagi warga negara untuk menentukan masa depan pemerintahan yang absah (*legitimate*).³

A. Pengertian Petahana

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota”.

Berdasarkan syarat-syarat menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di atas semua warga negara Indonesia dapat mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, tidak terkecuali kepala daerah atau wakil kepala daerah yang masih menjabat atau biasa disebut dengan petahana.

Istilah petahana muncul di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

³ Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*, UII Press, Ctk. Pertama, Yogyakarta, 2010, hlm. 130

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang pada Pasal 7 huruf r dan Pasal 71. Namun demikian, Undang-Undang tersebut tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan petahana. Dalam tataran implementasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan pengertian tentang petahana sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa “Petahana adalah gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota yang sedang menjabat”.

Sedangkan pengertian petahana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Pemegang suatu jabatan politik tertentu (yang sedang atau masih menjabat)”.

B. Syarat bagi Petahana yang mencalonkan Kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Secara hukum, pengaturan tentang Petahana telah mengalami dinamika pada setiap revisi Undang-Undang Pilkada. Pada periode tahun 2008, Undang-Undang Pilkada sempat mengatur tentang kewajiban mundur bagi petahana yang akan maju kembali dalam pilkada. Namun ketentuan tersebut kemudian dianulir setelah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan baru bahwa petahana cukup mengambil cuti ketika akan maju kembali dalam pilkada.⁴

⁴ Irvan Mawardi, *Pengujian Administrasi Terhadap Proses Diskualifikasi Petahana dalam Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Hukum Peraturan, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2018.

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dinyatakan bahwa “Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

1. menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; dan
 2. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya”.
1. Cuti Di luar Tanggungan Negara

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dinyatakan bahwa “Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota yang sedang menjabat dan mencalonkan kembali pada daerah yang sama harus mengajukan cuti kampanye di luar tanggungan negara selama masa kampanye”.

Yang dimaksud dengan Cuti di luar Tanggungan Negara adalah keadaan tidak masuk kerja bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang diizinkan dalam kurun waktu tertentu, karena melaksanakan kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dengan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.⁵

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 33/PUU-XIII/2015, pengaturan terkait cuti kampanye bagi kepala daerah petahana

⁵ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota.

(*incumbent*) memiliki implikasi positif ketika itu diterapkan, *Pertama*, untuk membatasi kekuasaan kepala daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Bagaimanapun kepala daerah petahana mempunyai akses terhadap kebijakan dan akses terhadap alokasi anggaran, sehingga dapat memberikan keuntungan pribadi untuk memenangkan pilkada. *Kedua*, menghindarkan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) berupa penggunaan berbagai fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Petahana memiliki berbagai fasilitas dan tunjangan yang melekat kepada dirinya sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, fasilitas dan tunjangan itu melekat terus menerus. *Ketiga*, mencegah petahana untuk memobilisasi PNS. Netralisasi PNS menjadi bahan taruhan karena petahana mempunyai akses yang lebih besar untuk memobilisasi PNS guna memberikan dukungan yang menguntungkan dirinya, jika sampai PNS tidak netral maka akan mengganggu pelayanan terhadap masyarakat dan birokrasi menjadi tidak sehat. *Keempat*, untuk menjamin agar semua calon (di luar petahana) dengan calon petahana berangkat dari kondisi *equal* sehingga kompetisi dapat berlangsung secara *fair*.

Surat Izin Cuti di luar Tanggungan Negara ini diberikan oleh:⁶

- a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;
- b. Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati, dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota.

Selanjutnya Surat Izin Cuti tersebut disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pada hari pertama masa kampanye. Hal ini diatur dalam Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020.

Selama gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara,

⁶ Pasal 64 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020.

ditunjuk pjs gubernur, pjs bupati, dan pjs wali kota sampai selesainya masa kampanye.⁷

Yang dimaksud dengan Pejabat Sementara (Pjs) adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh menteri untuk melaksanakan tugas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota karena gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.

Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota mempunyai tugas dan wewenang:⁸

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang definitif serta menjaga netralitas PNS;
 - d. Melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; dan
 - e. Melakukan pengisian pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
2. Larangan Penggunaan Fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya. Penggunaan fasilitas negara merupakan modus yang paling sering dilakukan kepala daerah pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Wewenang dan kekuasaan yang melekat pada kepala daerah berpotensi besar digunakan untuk kepentingan kepala daerah dalam memenangkan

⁷ Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018.

⁸ Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018.

pemilihan. Dengan adanya kewenangan tersebut, sangat memungkinkan bagi kepala daerah untuk membujuk, memengaruhi bahkan memerintah para bawahannya untuk berpihak dan memberikan dukungan untuk kepentingan kepala daerah.⁹

Larangan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 304 ayat (1) disebutkan bahwa dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.

Larangan penggunaan fasilitas negara ini juga diatur dalam Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa selama kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang menjadi pasangan calon, dilarang untuk:

- a. Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
- b. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

Fasilitas negara tersebut berupa:¹⁰

- a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
- b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
- c. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya.

Sedangkan fasilitas negara menurut Pasal 304 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berupa:

⁹ Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari, *PILKADA (Penuh Euforia, Miskin Makna)*, Bestari, Jakarta, 2015, hlm. 38-39.

¹⁰ Pasal 64 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020.

- a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
- b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memerhatikan prinsip keadilan;
- c. Sarana perkantoran, radio daerah, dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
- d. Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau APBD.

Namun selama menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara, petahana masih mendapatkan fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 yaitu:

- a. Gaji Pokok;
- b. Tunjangan Jabatan;
- c. Tunjangan Keluarga;
- d. Tunjangan Beras;
- e. Tunjangan Kesehatan;
- f. Tunjangan Kecelakaan Kerja; dan
- g. Tunjangan Kematian.

IV. KESIMPULAN

1. Petahana adalah gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota yang sedang menjabat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Petahana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemegang suatu jabatan politik tertentu (yang sedang atau masih menjabat).

2. Untuk menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan maupun fasilitas negara untuk kepentingan kampanye bagi Petahana, maka terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi Petahana yang akan mencalonkan kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan Kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - a. menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; dan
 - b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5588.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5588.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5678.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512.

Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827.

Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1446.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 120.

Buku

Irvan Mawasi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi (mewujudkan Electoral Justice dalam kerangka Negara Hukum Demokratis)*, Rangkang Education dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Yogyakarta, 2014.

Irvan Mawardi, *Pengujian Administrasi Terhadap Proses Diskualifikasi Petahana dalam Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Hukum Peraturan, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2018.

Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari, *PILKADA (Penuh Euforia, Miskin Makna)*, Bestari, Jakarta, 2015.

Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Expose, Cetakan Pertama, Jakarta, 2015.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.